



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KOTA TANGERANG 2017 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjalankan salah satu amanat dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan minat badan usaha, dengan memerhatikan struktur tata ruang wilayah, perlu menyusun rencana dan program investasi infrastruktur jangka menengah yang memadukan kegiatan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan sumber-sumber pembiayaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Masterplan Smartcity Kota Tangerang Tahun 2017-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pitalebar Indonesia 2014-2019;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Masterplan Smartcity adalah rencana penyelenggaraan pembangunan berbasis konsep kota cerdas yang berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera selaras dengan tujuan pembangunan nasional;

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan tentang Masterplan Smartcity adalah untuk mengawal implementasi dan melegalisasikan dokumen Masterplan Smartcity sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Pasal 3

- (1) Masterplan smart city memiliki indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur pencapaiannya yaitu; *smart living*, *environment* (lingkungan), *utility* (utilitas/prasarana), *economy* (ekonomi), *mobility* (mobilitas), *people* (manusia, masyarakat). Kegiatan yang dilakukan berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, maupun sumber pendanaan lainnya.
- (2) Masterplan smart city sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sebagai berikut :
 - a. Kondisi Kota Tangerang secara umum;
 - b. Kondisi eksisting penerapan smart city di Kota Tangerang;
 - c. Manfaat dan kinerja penerapan smart city di Kota Tangerang;
 - d. Perencanaan pengembangan konsep smart city; dan
 - e. Pengembangan system aplikasi smart city.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Masterplan Smart City Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Buku 1 – Analisis Strategis Smart City Kota Tangerang
 - Bab 1 Analisis Kondisi Masa Depan

Menguraikan Analisis outlook atau analisis masa depan kota tangerang yang tertuang dalam dokumen atau rencana pembangunan dan rencana tata ruang

- Bab 2 Analisis Kesiapan Daerah

Menguraikan mengenai Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah

- Bab 3 Analisis Kesenjangan Strategis Daerah

Bab ini menguraikan mengenai Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai atau ingin terjadi yang dapat dilihat sebagai hasil dari analisis masa depan, dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah.

- Bab 4 Analisis Pembangunan Smart City

Bab ini menguraikan mengenai perencanaan strategis pengembangan Smart City yang memerlukan metodologi untuk menentukan langkah langkah strategis apa yang perlu diambil agar tujuan pengembangan Smart City dapat tercapai

- Bab 5 Visi Pembangunan Smart City

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi smart city daerah sebagai landasan perumusan rumusan sasaran target capaian pembangunan smart city di daerah

1.2. Buku 2 – Masterplan Smart City Kota Tangerang 2017

- Bab 1 Pendahuluan

Menguraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Ruang Lingkup, Keluaran dan Sistematika Pembahasan

- Bab 2 Visi Smart City Kota Tangerang

Menguraikan mengenai Visi dan misi pembangunan daerah yang tercantum didalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Bab 3 Strategi Pembangunan Smart City

Bab ini menguraikan mengenai Strategi pembangunan Smart City Kota Tangerang meliputi 6 (enam) dimensi, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*.

- Bab 4 Rencana Aksi Smart City Kota Tangerang

Bab ini menguraikan mengenai perencanaan penyusunan rencana aksi smart city Kota Tangerang

- Bab 5 Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart City Kota Tangerang

Bab ini bertujuan untuk penyusunan peta jalan (*road map*) *smart city* yang dapat dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 1 (satu), 5 (lima), hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan.

1.3. Buku 3 – Executive Summary Masterplan Smartcity Kota Tangerang 2017

- Bab 1 Latar Belakang

Menguraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Ruang Lingkup, Keluaran dan Sistematika Pembahasan

- Bab 2 Visi Smart City Kota Tangerang

Menguraikan mengenai Visi dan misi pembangunan daerah yang tercantum didalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Bab 3 Strategi Pembangunan Smart City

Bab ini menguraikan mengenai Strategi pembangunan Smart City Kota Tangerang meliputi 6 (enam) dimensi, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*.

- Bab 5 Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Smart City Kota Tangerang

Bab ini bertujuan untuk penyusunan peta jalan (*road map*) *smart city* yang dapat dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 1 (satu), 5 (lima), hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan.

- (2) Penjabaran penyusunan Masterplan Smart City Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Masterplan Smart City ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Masterplan Smart City Kota Tangerang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Terang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+tt

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Ttd

DADI BUDAERI